

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan kerja terjadi karena adanya suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hubungan tersebut seorang pekerja akan menerima perintah-perintah yang diberikan oleh pengusaha untuk dilaksanakan, sementara pengusaha akan memberikan upah dan perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan berdasarkan kemampuan perusahaan.¹

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

Kewajiban perusahaan terhadap karyawan adalah:

- a. Melakukan proses seleksi dan penempatan pegawai secara transparan dengan mengajak para calon pegawai dari sekitar komunitas untuk berpartisipasi

¹ Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 15.

- b. Memberikan posisi dan balas jasa gaji dan pengupahan, serta promosi jabatan tanpa memandang asal, gender, suku bangsa, senioritas dan asal negara
- c. Mematuhi peraturan dan UU ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²

Kesepakatan kerja bersama yang dibuat antara PT Inco dan pekerja bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan agar dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja. Namun, kesepakatan kerja yang telah dibuat tersebut tidak menjamin bahwa tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan antara pihak pekerja dan perusahaan. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi misalnya, pemecatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Dengan alasan krisis ekonomi global yang telah memukul jatuh harga komoditas nikel dan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan, PT Inco melakukan PHK. Tindakan ini dianggap merugikan pekerja karena dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan kerja bersama.

Seringnya terjadi permasalahan dalam hubungan kerja antara pihak pekerja dan perusahaan maka perludilakukan tinjauan hukum terhadap

² <http://businessenvironment.wordpress.com//kewajiban-perusahaan-memenuhi-tuntutan-sosial/>, 2007/04/30.

kesepakatan kerja yang telah disepakati sebelumnya antara pihak pekerja dan perusahaan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja di PT Inco terhadap hak-hak pekerja dan syarat-syarat kerja di PT Inco dilaksanakan

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh informasi atau data yang sebenar-benarnya tentang permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak dan syarat-syarat kerja di PT Inco.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta